



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 87 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SAUNG BALONG AL-BAROKAH
DESA CISAMBENG KECAMATAN PALASAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) Saung Balong Al-Barokah nomor 421.1/TK SBA/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 25 Februari 2015, Taman Kanak-kanak (TK) Saung Balong Al-Barokah Desa Cisambeng Kecamatan Palasah dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) Saung Balong Al-Barokah Desa Cisambeng Kecamatan Palasah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak (TK) Saung Balong Al-Barokah Desa Cisambeng Kecamatan Palasah dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/1249-Disdik tanggal 19 April 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 9 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Palasah



IIS WIHARSINI, SH

NOTARIS
DI KABUPATEN MAJALENGKA

Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C - 359 HT.03.01 - Th. 2004
Tanggal 30 Nopember 2004

Jalan Kartini Nomor 49 Majalengka
Telp. 0233-283398 Fax. 8285137

Salinan ~~GROSIR~~ ~~DUPLOKAT~~

AKTA PENDIRIAN

JUDUL

: YAYASAN SAUNG BALONG
AL-BAROKAH NUSANTARA

NOMOR

: 46

TANGGAL

: 26 Januari 2011

PENGHADAP :

1. Tn. Drs. KHOERUMAN

2. Tn. HOLIDIN, S.Ag

3. Tn. drs. ADIN WAHYUDIN

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN SAUNG BALONG
AL-BAROKAH NUSANTARA**

Nomor : 46.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu sebelas (26-01-2011)

Pukul sembilan nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat (09.00 WIB).
Menghadap kepada saya, IIS WIHARSINI Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Majalengka dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal
oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Doktorandus KHOERUMAN, lahir di Majalengka, pada tanggal delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (08-08-1970), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Palasah, Desa Cisambeng, Blok
Tegalsimpur, Rukun Warga 008, Rukun Tetangga 011, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3210190808700041.
2. Tuan H. MUJIDIN, Sarjana Agama, lahir di Majalengka, pada tanggal tiga belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
(13-10-1969), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat
tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Palasah, Desa Cisambeng,
Blok Tegalsimpur, Rukun Warga 008, Rukun Tetangga 011, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210191310690001.
3. Tuan Doktorandus ADIN WAHYUDIN, lahir di Tasikmalaya, pada
tanggal dua Februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
(02-02-1967), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Palasah, Desa
Cisambeng, Blok Tegalsimpur, Rukun Warga 008, Rukun Tetangga
011, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210190202670001.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan identitas yang
diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Para Penghadap dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang
tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang
berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu
yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :



Majalengka, Kabupaten Majalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210074310850021, Warga Negara Indonesia; -----

2. **EDI JUNAEDI**, lahir di Majalengka, tanggal dua puluh enam bulan -----
Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (26-08-1982),
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa -----
Salagedang, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210082608820001, Warga Negara -----
Indonesia. -----

Keduanya adalah karyawan kantor Notaris, sebagai saksi -----

Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada para penghadap dan para -----
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi
dan saya, Notaris. -----

Diakhiri pada pukul sembilan lewat dua puluh menit Waktu Indonesia ---
Bagian Barat (09.20 WIB). -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani
dengan sepatutnya. -----

Diberikan sebagai salinan yang ---
sama bunyinya. -----



Notaris di Majalengka



(IIS WIHARSINI, S.H.)